



PUTUSAN

NOMOR 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

SITI AISYAH TUTY binti IMRON ALI , tempat Lahir Ende / Flores , tanggal lahir 22 Agustus 1989, umur 27 Tahun, Jenis dentitas Keterangan Domisili, Nomor Identitas 11/KET/RT.002/RW II/9101/2017, NomorTelepon 081378460992, Alamat RT 002 RW II Baloi Kebun, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota , Kota Batam, Jenis kelamin Perempuan Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, berkebutuhan khusus tidak, status kawin, pendidikan SD, golongan darah O, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudin Mbolu,SH Advokat Penacara yang beralamat di Perum. Permata Laguna Blok B.5 Noor 17 Rt.06 Rw.01Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan, Batuaji berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register No 0015/SK/1/2017 tanggal 25 Januari 2017 sebagai **PENGUGAT;**

melawan

LUKMAN bin DARMOJO, tempat lahir Pekanbaru , tanggal lahir 09 Oktober 1986, umur 30 tahun, Jeniskelamin laki-laki, agama Islam warga negara Indonesia, pekerjaan- berkebutuhan khusus tidak, status kawin alamat Jl. Sam Ratulangi No. 79 (Belakang Mesjid Alwasliah), RT 001 Rw 004, Kelurahan Saga,

Halm. 1 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru, sebagai
"TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0136/Pdt.G/2017 Btm tanggal 25 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk , Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau , yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 September 2007, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 1859/205/IX/2007 bertepatan dengan 13 Ramadhan 1428 H;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke Kampung halamannya di Pekanbaru dan d Pekanbaru Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - **YOLANDHA EKA PUTRI**, perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2008.
 - **YUMNA DWI RAMADANI**, perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Agustus 2012;
5. Bahwa setelah sampai di Pekanbaru Tergugat bekerja untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya ;

Halm. 2 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat bekerja hanya selama 1 (satu) tahun setelah itu Tergugat tidak mau bekerja lagi walaupun pekerjaan itu ada, dan waktunya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan terpaksa Penggugatlah yang mengambil tanggung jawab untuk mencari nafkah;
7. Bahwa dengan kehadiran 2 (dua) orang anak dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk bekerja dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan anak-anak, kita membutuhkan biaya, namun nasehat Penggugat tersebut tidak diterima yang terjadi malahan perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu ringan tangan yakni memukul dan mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya, namun Penggugat tetap tabah dan sabar.
9. Bahwa puncaknya pada bulan April 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat dimana Tergugat kembali memukul Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama supaya kembali ke Batam. Dan Penggugat sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat apalagi di Pekanbaru Penggugat tidak ada keluarga maka terpaksa Penggugat kembali Ke Batam. Dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa oleh karena permasalahan yang terjadi sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Batam/ Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halm. 3 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1859/205/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sei Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau tanggal 25 September 2007 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Haji Amri bin Ahmad Ata, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Baloi Kebun RT. 02 RW. 11 Kelurahan Taman Baloi

Halm. 4 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pekanbaru dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak dua tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Moh. Yamin bin Maksen Namba, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal tinggal di Baloj Kebun RT. 02 RW. 11 Kelurahan Taman Baloj, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat ;

Halm. 5 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Pekanbaru dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak dua tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberi untuk Penggugat dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halm. 6 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mau bekerja terpaksa Penggugat mencari nafkah, Tergugat tidak mau menerima saran dan nasihat Penggugat kalau dinasihati terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran

Halm. 7 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu memukul dan mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 Tergugat mengusir Penggugat akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama (1 tahun) dalam kurun waktu tersebut keduanya sudah saling tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan juga usaha nasehat terhadap Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim di depan persidangan merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .
طلقة**

Artinya: “Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 25 September 2007 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halm. 9 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya ditetapkan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ek officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**LUKMAN bin DARMOJO**) terhadap Penggugat (**SITI AISYAH TUTY binti IMRON ALI**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batm untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halm. 10 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senapelan, Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 05 April 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs.IFDAL,SH sebagai Ketua Majelis H. M. ARIFIN,S.H dan Dra. Hj. SITI KHADIJAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. M. ARIFIN,SH

Drs.IFDAL,SH

HAKIM ANGGOTA

Dra Hj. SITI KHADIJAH

PANITERA PENGANTI

DEWI OKTAVIA,SH.,MH

- | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 385.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); |

Halm. 11 dari 11 hal. Put. No. 0136/Pdt.G/2017/PA.Btm.